



Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk mengubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelecehan seksual merupakan kejahatan yang sering ditemui di Indonesia. Kejahatan ini dapat berbentuk secara verbal maupun non-verbal, secara langsung atau melewati sosial media. Sepanjang tahun 2020 tercatat terdapat sebanyak 299.911 kasus kekerasan seksual pada perempuan di seluruh Indonesia menurut Komnas Perempuan (2020). Dari 299.911 kasus sebanyak 6.872 merupakan kasus pemerkosaan dan pencabulan. Menurut Kapolres Metro Jakarta Barat Audie S Latuheru (2020, dalam Jawapos.com), pelecehan seksual di Jakarta Barat meningkat hingga 48 persen dari 2019. Menurut Audie hal ini terjadi karena keaktifan petugas dalam mengusut kasus pelecehan yang terjadi sehingga banyak korban yang melaporkan kejadian pelecehan untuk diusut, namun sangat disayangkan bahwa kasus pelecehan ini terus meningkat.

Pelecehan seksual ini terjadi karena berbagai alasan namun alasan ini tidak membenarkan tindakan pelecehan seksual. Menurut dr. Dyah Novita (2018, dalam KlikDokter) pelaku pelecehan seksual kerap merasa bahwa korban mudah untuk didominasi sehingga mereka berani untuk melakukan tindakan pelecehan seksual. Tindakan ini dapat berdampak buruk bagi korban secara fisik dan mental. Menurut dr. Rizal Fadli (2020, dalam halodoc.com) pelecehan seksual dapat menyebabkan stress, frustrasi, depresi, gangguan tidur, emosi yang tidak stabil. Hal ini tentunya bukan permasalahan yang mudah, korban kadang harus berobat hingga berbulan-bulan hingga bertahun-tahun untuk menyembuhkan traumanya.

Korban dari pelecehan seksual juga dari beragam umur, siapa saja dapat menjadi korban dari pelaku pelecehan seksual. Menurut data penelitian Koalisi Ruang Publik Aman (KRPA) (2019), pada survei nasional ditemukan bahwa tiga dari lima wanita dan satu dari sepuluh pria pernah mengalami pelecehan seksual di ruang publik. KRPA menyatakan bahwa wanita 13 kali lebih rentan mengalami

pelecehan seksual dibandingkan dengan pria. Menurut data KRPA, mereka menemukan 28,22 persen pelecehan terjadi di jalanan, sedangkan 15,77 persen terjadi di transportasi umum. Pada data yang ada pelecehan di transportasi umum kerap terjadi di bus dengan persentase 35,80 persen. Pelaku pelecehan sendiri dapat terancam terpidana dipenjara selama-lamanya tujuh tahun yang tertulis di Pasal 290 KUHP. Beberapa kasus yang pernah disidang memberikan hukuman yang tidak terlalu berat untuk pelaku, salah satunya dipenjara selama satu tahun empat bulan.

Berbagai faktor tentunya berperan dalam bagaimana banyak wanita masih menjadi korban pelecehan seksual. Menurut Veryanto Sitohang (2021, dalam Kompas.com) kekerasan seksual dan pelecehan seksual masih kerap terjadi karena kurangnya edukasi sehingga banyak yang tidak mengetahui bahwa mereka merupakan korban. Psikolog Rosdiana Setyaningrum (2020, dalam Tempo.com) juga menuturkan bahwa korban pelecehan cenderung tidak dapat melindungi diri karena terlalu kaget dan emosional. Beberapa diantaranya terlalu kaget sehingga tidak dapat bertindak cepat saat dilecehkan. Biasa hal ini terjadi saat korban mengalami pelecehan seksual secara fisik, korban cenderung bingung harus bertindak apa saat dilecehkan.

Dalam psikologi sendiri terdapat fenomena yang bernama *tonic immobility* atau sensasi lumpuh sementara yang biasa terjadi saat seseorang mengalami ketakutan ekstrim. Jika fenomena ini terjadi saat korban diserang oleh pelaku maka korban tidak dapat menjerit meminta tolong pada orang lain atau melawan pelaku. Menurut jurnal *Acta Obstetrica et Gynecologica Scandinavica* (AOGS) pada tahun 2017, 70 persen dari korban pelecehan seksual mengalami *tonic immobility* atau sensasi seluruh tubuh tidak dapat digerakan atau lumpuh.

Pelecehan seksual ini tentunya tidak dapat seketika dihentikan namun pelecehan seksual dapat dicegah. Sehingga penulis memutuskan untuk merancang sebuah *UI/UX* aplikasi yang diharapkan dapat mencegah terjadinya pelecehan seksual. Penulis memilih media aplikasi karena mudah untuk digunakan oleh para wanita yang tinggal di Jakarta.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas penulis memperoleh rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mencegah terjadinya pelecehan seksual bagi wanita di Jakarta melalui perancangan *Mobile Application*?
2. Bagaimana merancang *UI* dan *UX Mobile Application* yang tepat guna mencegah pelecehan seksual bagi wanita di Jakarta?

1.3 Batasan Masalah

Dalam perancangan penulis menetapkan batasan-batasan sebagai berikut agar terfokus untuk mencapai tujuan perancangan.

1. Segmentasi target perancangan:

a. Demografis:

- 1) Jenis Kelamin: Wanita
- 2) Usia: 22-27 Tahun. Rentan usia ini merupakan usia produktif dalam bekerja dan sering menggunakan transportasi umum (*online*). (Kompas, 2019)
- 3) Pekerjaan: Karyawan, wiraswasta.

b. Geografis:

Wilayah: Jakarta. Pada 2019 sebanyak 4.836.977 orang bekerja di Jakarta. (Portal Statistik DKI Jakarta, 2020)

c. Psikografis:

- 1) Pengguna memiliki *smartphone* dan aktif dalam menggunakannya.
- 2) Wanita yang sering berada di ruang publik.

2. Konten:

Membantu wanita yang pulang sendirian mendapat teman dan mengetahui informasi sekitar mengenai daerah rawan pelecehan seksual. Memberikan edukasi mengenai pelecehan seksual pada wanita dan menyediakan *emergency button* untuk keadaan darurat.

1.4 Tujuan Tugas Akhir

Tujuan penelitian penulis untuk meningkatkan edukasi masyarakat mengenai pelecehan seksual dan mencegah terjadinya pelecehan seksual.

1.5 Manfaat Tugas Akhir

Manfaat Tugas Akhir penulis bagi pihak berikut:

1. Penulis

Dengan serangkaian proses yang ada membuat penulis belajar lebih dalam mengenai pembuatan *user interface* dan *user experience*. Penulis juga belajar menerapkan ilmu desain dalam merancang aplikasi.

2. Universitas

Perancangan penulis diharapkan dapat menjadi referensi untuk pembaca dan civitas di Universitas Multimedia Nusantara dalam merancang *UI/UX* aplikasi.

3. Masyarakat

Perancangan penulis harap menjadi sebuah terobosan baru agar dapat mencegah terjadinya pelecehan seksual di ruang lingkup publik. Perancangan ini juga harap dapat menambah wawasan untuk masyarakat mengenai pelecehan seksual.

U
M
N
U
N
I
V
E
R
S
I
T
A
S
M
U
L
T
I
M
E
D
I
A
N
U
S
A
N
T
A
R
A